

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan adalah unsur penting dalam menunjang kehidupan manusia dan perlu dijaga agar manusia bisa memiliki tempat yang layak untuk hidup. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa pengertian Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Semakin majunya perkembangan zaman, semakin banyak pula masalah yang muncul. Hal tersebut terpengaruhi oleh beberapa macam faktor, yakni lingkungan dan gaya hidup. Salah satu hal yang dijumpai adalah gaya hidup masyarakat dalam kegiatan merokok.

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pengertian Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Menurut Aryo, asap dari pembakaran rokok turut berkontribusi dalam memperparah kualitas udara di Jakarta. Meski tidak sebesar dari kendaraan bermotor, asap pembakaran rokok sangat berbahaya bagi kesehatan.¹

Hal diatas mempertegas bahwa adanya pencemaran lingkungan terhadap udara akibat rokok. Pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana kualitas udara menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat-zat, baik yang tidak berbahaya maupun yang membahayakan kesehatan tubuh manusia. Pencemaran udara biasanya terjadi di kota-kota besar dan juga daerah padat industri yang menghasilkan gas-gas yang mengandung zat di atas batas kewajaran.

Selanjutnya, untuk mendapatkan lingkungan yang bersih tanpa adanya pencemaran udara perlu adanya penerapan Kawasan Tanpa Rokok untuk dapat melindungi kepentingan masyarakat lainnya yang notabene adalah perokok pasif. Meskipun, merokok merupakan hak dari setiap orang namun hak juga mengandung kewajiban adanya penghormatan terhadap hak orang lain untuk memperoleh udara yang sehat dan bersih dari pencemaran.

Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau. Tujuan Kawasan Tanpa Rokok adalah memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok, memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat dan melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.

¹ <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4037042/asap-rokok-ikut-sumbang-polusi-udara>, Septian Deny, diakses tanggal 23 April 2021

Bupati Sleman menetapkan Kawasan Tanpa Rokok yang merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah tersebut yang diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 42 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok pada tempat yang sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah, yang terdapat pada Pasal 4, yaitu :

1. KTR meliputi :
 - a. Fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Tempat proses belajar mengajar;
 - c. Tempat anak bermain;
 - d. Tempat ibadah;
 - e. Angkutan umum;
 - f. Tempat kerja;
 - g. Tempat umum; dan
 - h. Tempat lain yang ditetapkan;
2. Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menetapkan dan menerapkan KTR;
3. Ketentuan mengenai tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan Gubernur

Berdasarkan peraturan diatas, bahwa peraturan ini tidak sedemikian rupa diatur secara simbolis, melainkan peraturan ini berlaku dan harus berjalan sesuai apa yang menjadi fungsi dan tujuan dari peraturan ini yang memberikan batasan terhadap penyimpangan moral yang seharusnya diberlakukan demi mewujudkan budaya hukum yang bermanfaat khususnya bagi masyarakat Kabupaten Sleman

Namun pada kenyataanya praktek di lapangan masyarakat yang tidak patuh atau tidak mengetahui adanya penerapan Kawasan Tanpa Rokok. Atas permasalahan tersebut maka penulis membuat skripsi dengan judul **UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN MELALUI KAWASAN TANPA ROKOK DI KABUPATEN SLEMAN**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka diangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan peraturan kawasan tanpa rokok sebagai upaya perlindungan hukum terhadap lingkungan di Kabupaten Sleman?
2. Apakah upaya penegakan perlindungan lingkungan melalui kawasan tanpa rokok di Kabupaten Sleman sudah efektif?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui penegakan peraturan kawasan tanpa rokok sebagai upaya perlindungan lingkungan di Kabupaten Sleman;
2. Untuk mengetahui efektif atau tidaknya perlindungan lingkungan melalui penerapan kawasan tanpa rokok di Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum di Indonesia terkhusus bidang Hukum Lingkungan.
 - b. Penelitian ini diharapkan memberikan rujukan bagi peneliti lain yang tertarik untuk meneliti masalah serta menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
2. Manfaat Praktis
- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan, wawasan khususnya penulis secara pribadi untuk mengembangkan kemampuan penulisan hukum.
 - b. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan informasi bagi Pemerintah Kabupaten Sleman terkait Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
 - c. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan informasi bagi masyarakat untuk mendorong pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Sleman.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini yang dengan judul Penegakan Hukum Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Sleman merupakan hasil karya orisinil dan bukan duplikasi atau plagiasi dari hasil penulisan hukum atau skripsi milik orang lain. Oleh karena itu ada tiga penulisan hukum atau skripsi yang dijadikan perbandingan sebagai berikut:

1. Amalia Lathifah, NPM 13370060, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2018. Judul skripsi "Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok". Rumusan masalahnya adalah "Bagaimanakah implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok perspektif sistem hukum khususnya di Kawasan Malioboro dan Kantor Balaikota Yogyakarta?"²

Hasil penelitiannya adalah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok merupakan salah satu upaya perlindungan hukum bagi masyarakat dalam menjamin hak setiap orang untuk menghirup udara sehat dan bersih serta pencegahan dari bahaya asap rokok yang timbul. Dalam pelaksanaannya, Perwal tentang Kawasan Tanpa Rokok belum diimplementasikan secara efektif. Dari delapan kawasan yang telah ditetapkan baru tiga kawasan yang benar-benar menerapkan aturan kawasan tanpa rokok tersebut, yaitu fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, dan kantor pemerintah. Ketidak efektifan Perwal tersebut dapat ditinjau dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Untuk struktur hukum, pihak yang memiliki wewenang dalam penerapan aturan kawasan tanpa rokok, dalam hal ini Dinas Kesehatan, terlihat belum maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Belum adanya koordinasi antara Dinkes Kota Yogyakarta dengan instansi pemerintah lain (UPT Malioboro) menjadi

² Amalia Lathifah, 2018, Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 8

penyebab terhambatnya proses penerapan aturan kawasan tanpa rokok. Selain itu, belum ada sarana prasarana yang disediakan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta sebagaipenunjang pelaksanaan aturan kawasan tanpa rokok ini mengakibatkan aturan tersebut belum teraplikasi secara maksimal. Dari subtansi hukum, ada beberapa pasal yang belum memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, terutama mengenai sanksi. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar aturan kawasan tanpa rokok tidak melekat kepada masing- masing pelanggar (individu), melainkan justru kepada pengelola kawasan tanpa rokok. Hal tersebut yang menyebabkan pengulangan pelanggaran aturan kawasan tanpa rokok karena tidak adanya efek jera dalam pemberian sanksi. Kemudian, dari budaya hukum nampak masyarakat belum sepenuhnya mendukung aturan ini dengan masih banyaknya kegiatan merokok di tengah khayalak ramai, terutama di Malioboro, dan dapat mengganggu serta merugikan kesehatan orang lain.³

2. Ade Resty Ambar Wati, NPM 1312011008, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tahun 2017. Judul skripsi “Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014”. Rumusan masalahnya adalah “Bagaimanakah penerapan Kawasan Tanpa Rokok berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 dan apakah faktor penghambat penerapan dari Kawasan Tanpa Rokok berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014?”⁴

³ *Ibid*, hlm. 88

⁴ Ade Resty Ambar Wati, 2017, Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, hlm. 7

Hasil penelitiannya adalah Peraturan Daerah Kota Metro No 4 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di kawasan Dinas Kesehatan Kota Metro, Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup, dan RSUD Jend. Ahmad Yani Kota Metro telah diterapkan oleh pemilik, pengelola, manajer, pimpinan dan pihak yang bertanggung jawab darimasing-masing kawasan. Penerapan di Dinas Kesehatan Kota Metro dan Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup sudah berjalan cukup baik karena di masing-masing Instansi tersebut menyediakan Ruang Khusus bagi perokok. Sedangkan untuk penerapan di RSUD Jend. Ahmad Yani Kota Metro sampai saat ini masih belum bias berjalan dengan optimalkarena mayoritas pengunjung pasien adalah perokok dan sulit untuk memahami bahwasannya kawasan Rumah sakit adalah kawasan Tanpa Rokok. Oleh karena itu untuk tingkat pelanggaran di lingkungan sekitar Rumah sakit seperti loby, parkir, kantin, koridor masih sangat tinggi.⁵

3. Andrian Hasan, NPM 271411200, Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makassar, Tahun 2016, judul skripsi “Analisis Hukum Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2014 Mengenai Kawasan Tanpa Rokok Di Universitas Negeri Gorontalo”. Rumusan masalahnya adalah “Bagaimana pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2014 mengenai Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Negeri Gorontalo dan Apa kendala Pemerintah Daerah dalam menerapkan aturan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Negeri Gorontalo?”⁶

⁵ *Ibid*, hlm. 74

⁶ Andrian Hasan, 2016, Analisis Hukum Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2014 Mengenai Kawasan Tanpa Rokok Di Universitas Negeri Gorontalo, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hassanudin Makassar, hlm. 7

“Hasil penelitiannya adalah belum terlaksana. Dikarenakan belum ada kepastian hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo mengenai Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok yang sudah berlaku dan semestinya dilaksanakan sesuai apa yang dicita-citakan oleh peraturan perundang-undangan tentang kawasan tanpa rokok. selain itu, sampai saat ini banyak yang belum mengetahui adanya Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok, serta pemahaman betapa pentingnya menjaga /kesehatan tanpa kehadiran dari rokok atau dengan merokok dalam menjalankan aktivitas sehari - hari. Terutama Sivitas Akademika, yang diantaranya Dosen dan Mahasiswa, serta Pegawai Tenaga Kependidikan yang ada di Universitas Negeri Gorontalo, dikarenakan kurangnya perhatian Pemerintah Daerah dalam hal pembinaan maupun pengawasan Kawasan Tanpa Rokok dan ketiadaan larangan maupun penerapan sanksi yang sebagaimana dimaksud dalam penegakan yang seharusnya dilakukan oleh Lembaga yang diberi tanggung jawab dalam hal pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, yaitu Universitas Negeri Gorontalo.⁷

F. Batasan Konsep

1. Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai

⁷ *Ibid*, hlm. 73

pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁸

2. Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”

3. Rokok

Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tobacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan tanpa bahan tambahan.⁹

4. Tempat khusus untuk merokok

Ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.¹⁰

5. Kawasan Tanpa Rokok

Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan

⁸ Hasaziduhu Moho, 2019, Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan, *Jurnal Warta Edisi: 59*, Universitas Dharmawangsa Sumatera Utara, hlm. 4

⁹Pasal 1 angka 8 Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok

¹⁰*Ibid*, Pasal 1 angka 7

memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau¹¹. Berdasarkan Pasal 115 Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 115 mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok antara lain:

- a. Fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. Tempat proses belajar mengajar;
- c. Tempat anak bermain;
- d. Tempat ibadah;
- e. Angkutan umum;
- f. Tempat umum; dan
- g. Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.¹²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis), dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Penulis harus berhadapan dengan warga masyarakat yang menjadi objek penelitian sehingga banyak peraturan – peraturan yang tidak tertulis berlaku dalam

¹¹*Ibid*, Pasal 1 angka 6

¹² H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, 2017, *Panduan Anti Merokok untuk Pelajar, Guru, dan Orang Tua*, Erlangga, Jakarta, hlm. 64.

masyarakat¹³. Sehingga, penulis melakukan penelitian hukum empiris perihal Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Sleman.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan/atau survei di lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka¹⁴. Selanjutnya, data sekunder terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah merupakan data yang diperoleh secara langsung terhadap narasumber dan responden. Dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber dan responden yang telah disiapkan terlebih dahulu agar memperoleh data berupa informasi yang berkaitan dengan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Sleman. Sehingga dalam penelitian ini, diperoleh suatu data serta informasi dari lokasi penelitian terkait.

b. Data Sekunder

Data Sekunder terdiri atas:

1) Bahan hukum primer

¹³ Zainudiin Ali, 2019, Metode Penelitian Hukum, Cetakan kesebelas, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 30 -31

¹⁴ *Ibid*, hlm. 23

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas, yaitu berupa perundangan – perundangan, catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang – undangan dan putusan – putusan hakim¹⁵. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 5) Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum meliputi buku – buku teks, kamus – kamus hukum, jurnal – jurnal hukum, dan komentar – komentar jurnal hukum, internet, hasil penelitian terdahulu, artikel¹⁶.

3. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah:

a. Wawancara

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keduabelas, hlm.181

¹⁶*Ibid*

Wawancara adalah proses tanya jawab dengan narasumber untuk memperoleh informasi tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Sleman. Bentuk pertanyaan adalah pertanyaan tertutup, dalam hal ini sudah disiapkan pertanyaannya oleh peneliti kepada narasumber.

b. Kuisisioner

Dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber dan responden yang telah disiapkan terlebih dahulu agar memperoleh data berupa informasi yang berkaitan dengan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Sleman.

c. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan, yaitu melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian¹⁷.

d. Lokasi

Lokasi dari penelitian ini adalah terletak, Tempat Umum, dan Tempat yang semuanya berada di Kecamatan Mlati Kelurahan Sendangadi kabupaten Sleman.

e. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan dalam penelitian untuk melengkapi data yang diperoleh dari responden dan demi mendapatkan informasi dalam memecahkan permasalahan yang

¹⁷Zainudiin Ali, 2019, Metode Penelitian Hukum, Cetakan kesebelas, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 107

muncul dimasyarakat. Dalam penelitian ini narasumber terkait adalah Bapak Sumantara dari Staf Seksi Penataan Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, Bapak Dedi Widiyanto, S.H., M. Ec. Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Satpol PP Kabupaten Sleman, dan Ibu Notowati Dwi Vitasari, S.K.M. dari Bagian Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda di Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.

f. Responden

Responden adalah seseorang yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden ini merupakan orang atau pertanyaan yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan. Responden dalam penelitian adalah Bapak St. Bani Sambodo sebagai Ketua RT 005 RW Kelurahan Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Vitalis Dimas sebagai Pemilik Cafe, Fransiska Sutriyatini sebagai kepala sekolah SMP Aloysius Sleman dan warga masyarakat Kelurahan Sendangadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman.

No	Nama
1.	Agatha Sinta Puspita Sari
2	Sarsim
3.	Noella Chivitavechia
4.	Michael Nanda

5.	Victoria Alisca
6.	Novianto
7.	Ursula Dei Patandung
8.	Yohansen P. Budiman
9.	Andrean Cornelles
10.	Emanuella Agusta
11.	Widi Irawan
12.	Inaivany Maria Bonggoibo
13.	Alberta Ega
14.	Rizka
15.	Vera Pratiwi Goenfi

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.¹⁸

5. Proses Berpikir/Prosedur Bernalar

Proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan dengan proses awal yang khusus (sebagai hasil

¹⁸*Ibid*

pengamatan) dan berakhir dengan suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa pemikiran yang umum.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika penulisan hukum atau skripsi merupakan perencanaan isi dari penulisan hukum atau skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan hukum atau skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep/variable pertama

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Lingkungan mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR).